



KPU
KAB. LEBAK

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

KPU
Melayani
www.kpu.go.id



PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS TAHUN 2023



KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2023 sebagai acuan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 -2024 yang memuat 2 Program Kegiatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja merupakan pedoman dalam melaksanakan kinerja sehingga akhirnya dapat diukur dan dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan

an tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja yang kami susun berdasarkan apa yang telah kami rencanakan sesuai dokumen perencanaan dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum, sekaligus sebagai wujud komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak beserta jajarannya dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Perjanjian Kinerja yang telah kami buat sejatinya tidak sempurna yang diharapkan namun bimbingan dan arahan sangat kami butuhkan dalam rangka penyempurnaan dokumen Perjanjian Kerja ini.

Akhirnya, kami berharap Perjanjian Kinerja yang disusun dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja organisasi dan aparatur maupun peningkatan akuntabilitas instansi dalam upaya mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak khususnya dan Nasional pada umumnya.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya dan ikhtiar kita dalam rangka pengabdian bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Rangkasbitung, Januari 2023
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak



MOHAMAD RUKBI

NIP. 196612202007011015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MOHAMAD RUKBI**

NIP : 196612202007011015

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NI'MATULLAH**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan berupaya mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan ketidaktercapainnya target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja.

Rangkasbitung, Januari 2023

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,

NI'MATULLAH

Pihak Pertama
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,

MOHAMAD RUKBI
NIP. 196612202007011015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS KPU KABUPATEN LEBAK

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan, pengadaan, pedistribusian, serta pemeliharaan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan	Persentase penyelegaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	85 %
Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan yang tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu		85%	
Persentase inventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan		85%	
2.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai kebutuhan	95%
3.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Laporan
4.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase laporan pertanggungjawaban Penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	12 Laporan
5.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Laporan
6.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Pengelolaan arsip inaktif sesuai dengan aturan kearsipan	96%

7.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95%
8.	Terlaksananya Pembayaran gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU	98%
9.	Terwujudnya Data Pemilih Pemilu 2024 yang mutakhir	Persentase KPU Kabupaten Lebak yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih Tepat Waktu	100%
10.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
		Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan	
11.	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggara Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Presentase target Kinerja tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%
		Persentase laporan monitoring dan evaluasi kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu	
12.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan berfungsi dengan baik	90%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	90%
13.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Lebak	Mendapat Nilai B untuk penilaian RB	B
14.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum secara terbuka dan	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai	100%

	transparan melalui JDIH	peraturan perundang-undangan melalui JDIH	
		Persentase informasi hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	
15.	Terlaksananya Penyelesaian sengketa dan pelayan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	3 kali
		Persentase bahan kajian atau pertimbangan/opini hukum yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan SOP	
16.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95%
17.	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	Presentasi pegawai yang mendapat layanan kepegawaian secara tepat waktu	80%
18.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	B
19.	Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Peserta Pemilu Th 2024	Persentase Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilu tahun 2024	95 %
		Presentase tahapan Vermin dan Verfak Peserta pemilu tahun 2024	95%
20.	Meningkatnya Layanan Informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui ePPID dengan SOP	90%
21.	Terlaksananya pengelolaan RPP	Terwujudnya RPP sebagai wahana informasi kepemiluan	85%
22.	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	90%
23.	Terlaksananya Pengelolaan Kampanye Pemilu	Persentase Pengelolaan Kegiatan kampanye Pemilu	85%

24.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	85%
-----	--	---	-----

Program

- | | | |
|--|-----|-----------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. | 34.006.466.000- |
| 2. Program Dukungan Manajemen | Rp. | 2.144.330.000,- |

Rangkasbitung, Januari 2023
KPU Kabupaten Lebak,



MOHAMAD RUKBI

NIP. 196612202007011015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MUHAMAD MUJIB SETIANA**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
KPU Kabupaten Lebak

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMAD RUKBI**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan berupaya mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan ketidaktercapainnya target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja.

Rangkasbitung, Januari 2023

Pihak Kedua,

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,

MOHAMAD RUKBI

NIP. 196612202007011015

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Keuangan
Umum dan Logistik
Kabupaten Lebak,

MUHAMAD MUJIB SETIANA

NIP.198603142009121003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan, pengadaan, pedistribusian, serta pemeliharaan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan	Persentase penyelegaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	85 %
		Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan yang tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu	85%
		Persentase inventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	85%
2.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai kebutuhan	95%
3.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	12 Laporan
4.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase laporan pertanggungjawaban Penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	12 Laporan
5.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Laporan
6.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Pengelolaan arsip inaktif sesuai dengan aturan kearsipan	96%

7.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95%
8.	Terlaksananya Pembayaran gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU	98%

Program

- | | | |
|--|-----|-----------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. | 316.608.000,- |
| 2. Program Dukungan Manajemen | Rp. | 2.135.990.000,- |

Rangkasbitung, Januari 2023
Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
Kabupaten Lebak,



MUHAMAD MUJIB SETIANA
NIP. 198603142009121003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SAMSU RIZAL**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
KPU Kabupaten Lebak

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMAD RUKBI**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan berupaya mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan ketidaktercapainnya target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja.

Rangkasbitung, Januari 2023

Pihak Kedua,

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,

MOHAMAD RUKBI
NIP. 196612202007011015

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Data dan Informasi
Kabupaten Lebak,

SAMSU RIZAL
NIP. 197603272009121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Data Pemilih Pemilu 2024 yang mutakhir	Persentase KPU Kabupaten Lebak yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih Tepat Waktu	100%
2.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
		Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan	
3.	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggara Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target Kinerja tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%
		Persentase laporan monitoring dan evaluasi kegiatan yang akuntabel dan tepat waktu	
4.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan berfungsi dengan baik	90%

		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	90%
5.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Lebak	Mendapat Nilai B untuk penilaian RB	B

Program

- | | | |
|--|-----|---------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. | 228.141.000,- |
| 2. Program Dukungan Manajemen | Rp. | 8.340.000,- |

Rangkasbitung, Januari 2023
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Kabupaten Lebak,



SAMSU RIZAL

NIP.197603272009121001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MUHAMAD TAUFIK**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
KPU Kabupaten Lebak

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMAD RUKBI**
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan berupaya mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan ketidaktercapainnya target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja.

Rangkasbitung, Januari 2023

Pihak Kedua,

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,

MOHAMAD RUKBI
NIP. 196612202007011015

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Hukum
Kabupaten Lebak,

MUHAMAD TAUFIK
NIP.197006222007011004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum secara terbuka dan transparan melalui JDIH	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan melalui JDIH	100%
		Persentase informasi hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	
2.	Terlaksananya Penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	3 kali
		Persentase bahan kajian atau pertimbangan/opini hukum yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan SOP	
3.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95%
4.	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase pegawai yang mendapat layanan kepegawaian secara tepat waktu	80%
5.	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	B

Program

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. 33.072.541.000,-

Rangkasbitung, Januari 2023
Kepala Subbagian Hukum dan SDM
Kabupaten Lebak,

MUHAMAD TAUFIK
NIP. 197006222007011004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RUDIANTO**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Lebak

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMAD RUKBI**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan berupaya mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan ketidaktercapainnya target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja.

Rangkasbitung, Januari 2023

Pihak Kedua,

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,

MOHAMAD RUKBI
NIP. 196612202007011015

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Teknis & Hubparmas
Kabupaten Lebak,

RUDIANTO
NIP.197802082007011003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA DAN PARHUBMAS**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Peserta Pemilu Th 2024	Persentase Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilu tahun 2024	95 %
		Persentase tahapan Vermin dan Verfak Peserta pemilu tahun 2024	95%
2.	Meningkatnya Layanan Informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui ePPID dengan SOP	90%
3.	Terlaksananya pengelolaan RPP	Terwujudnya RPP sebagai wahana informasi kepemiluan	85%
4.	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Persentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	90%
5.	Terlaksananya Pengelolaan Kampanye Pemilu	Persentase Pengelolaan Kegiatan kampanye Pemilu	85%
6.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	85%

Program

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. 377.412.000,-

Rangkasbitung, Januari 2023
Kepala Sub Bagian Teknis & Hubparmas
Kabupaten Lebak,

RUDIANTO

NIP.197802082007011003